

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANCAMAN DENGAN SENJATA TAJAM
SAAT HENDAK DITAGIH HUTANG**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1051
K/Pid/2023)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

OLEH

MISWARSYAH HARAHAHAP
NPM : 71230123152

PROGAM STUDI / KEKHUSUSAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Miswarsyah Harahap
N.P.M. : 71230123152
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana
Judul : **TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANCAMAN DENGAN SENJATA TAJAM SAAT HENDAK DITAGIH HUTANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1051 K/Pid/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.)

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 6 Desember 2025

Nama : Miswarsyah Harahap
N.P.M. : 71230123152
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANCAMAN DENGAN SENJATA TAJAM SAAT HENDAK DITAGIH HUTANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1051 K/Pid/2023)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

1. **Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.** (_____)
Ketua
2. **Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.** (_____)
Sekertaris
3. **Dr.Danial Syah,SH.,M.H.** (_____)
Anggota
4. **Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.** (_____)
Anggota

Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekertaris Program Studi

Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.

Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.

Diketahui Oleh
Dekan

Dr.Danial Syah,SH.,M.H.

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	21
G. Metode Penelitian	23
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan.....	23
3. Objek Penelitian.....	23
4. Alat Pengumpulan Data.....	23
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	24
6. Analisa Data	25
BAB II ATURAN HUKUM ATAS TINDAKAN PENGANCAMAN DENGAN SENJATA TAJAM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28
A. Pidana dan Pemidanaan.....	28
B. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.....	57
C. Kebijakan Kriminal	63

BAB III TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS TINDAKAN PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN SAAT DILAKUKAN PENAGIHAN HUTANG	66
A. Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan.....	66
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman.....	72
C. Persamaan Dan Perbedaan Pemerasan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dan Pemerasan Dengan Menista.....	78
D. Tanggung Jawab Pidana Atas Tindakan Pengancaman Saat Penagihan Hutang.....	79
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PENGANCAMAN DENGAN SENJATA TAJAM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1051 K/PID/2023	85
A. Identitas Terdakwa.....	85
B. Posisi Kasus	86
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	89
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	90
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Banding	110
F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Kasasi	116
G. Analisis Hukum	120
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- _____, dalam bukunya *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Penerbit, Raja Grafindo, Jakarta
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992
- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2012
- Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2014)
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006

- Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis. Terjemahan Raisul Muttaqien*, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum. Edisi Revisi*. Penerbit UNSRI, Palembang, 2008
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2013
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Persepektif Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Serang, AA. Rizky
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008
- Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE, 1998
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2010
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2010
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal, Karya Ilmiah

Fransiska Novita Eleanora, "*Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*", *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 9 No. 2, 2012

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Vol 01 Edisi 02. 2013.

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Vol 01 Edisi 02. 2013.

Mohammad Kenny Alweni, "*Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*", *Lex Crimen* Vol. 7 No. 2, 2019

Rezky Bagas Pradipta, Winarmo Budyatmojo, Budi Setiyanto, "*Menelaah Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negri Padang Panjang Nomor 15/PID.B/2015/PN/ PDP)*", *Recidive* Vol. 9 No. 3, 2020

Situmeang, S. M. T., Pane, M. D., & Wahyudi, W. (2020). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3)

Sri Wulandari, "*Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*", *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 9 No. 2, 2012

Wahyuddin dkk, 2022, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Jasa Desk Collection Dalam Penagihan Kredit Macet Pada Fintech Peer to Peer Lending, *Lex Journalica*, Vol. 19, No. 3

Wiwik Harjanti, Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia, *Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Risalah Hukum, Volume 7, Nomor 1*, 26 Juni 2011

Zulfia Husnia dan Harlo Megatsari, *Gambaran Promosi Kesehatan di Tempat Umum Supermarket Sakinah Surabaya*, *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Vol. 8 No. 1 (2020)



PUTUSAN
Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 20 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Permata Bukit Barisan
jalan Kinabalu 2 No.01 Kec.Tenayan
Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik (tidak ditahan);
2. Penuntut umum (tahanan rumah) sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan rumah) sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (tahanan rumah) sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023, dialihkan menjadi tahanan rutan sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jetro Sibarani, S.H., M.H., Rinawati, S.H., M.H., Jenni Siboro, S.H., Elsy Suhera Sinuraya, S.H., Jetro Sitorus, S.H., Hanchen Stephanus Dermawan Butar Butar, S.H., masing-masing adalah para advokat dan Advokat Magang pada Kantor "LAW FIRM JET SIBARANI, SH., MH & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Rawa Bening II No. 02 Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru-Prov. Riau, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 303/SKK/Law.Firm-Jet/XII/2022

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 417/Pid/SK/2022/PNPbr tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1267/Pid.B/ 2022/PN Pbr tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA bersalah melakukan tindak pidana memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau yang bergagang biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan nomor sim 0812-7753-2233;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Amalia Dhatu als Amel.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa AMELIA SUSANTI secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA AMELIA SUSANTI tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP atau Pasal 335 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. MEMBEBAHKAN Terdakwa AMELIA SUSANTI oleh karena itu dari tahanan;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa AMELIA SUSANTI pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.03 RW.09 Kel.Tangerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Amalia Dhatu als Amel, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.10 wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Amalia Dhatu als Amel yang isinya meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang rumah namun saksi Amalia Dhatu als Amel menolaknya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Amalia Dhatu als Amel di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.003 RW.009 Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam dapur dan mengambil sebilah pisau dapur sambil mengatakan "saya mau bunuh diri" lalu saksi Amalia Dhatu als Amel diam tidak berkomentar kemudian terdakwa mendekati saksi Amalia



Dhatu als Amel dan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Amalia Dhatu als Amel sambil berkata : "ku bunuh kau, ku santet kau" kemudian terdakwa hendak menusuk saksi Amalia Dhatu als Amel dengan pisau namun saksi Amalia Dhatu als Amel mengambil bantal kursi lalu saksi Amalia Dhatu als Amel lemparkan bantal tersebut ke arah terdakwa, selanjutnya saksi Amalia Dhatu als Amel langsung merebut pisau yang berada di tangan terdakwa sehingga tangan saksi Amalia Dhatu als Amel mengalami luka gores di jari telunjuk sebelah kanan kemudian saksi Amalia Dhatu als Amel langsung membuang pisau tersebut ke dapur selanjutnya saksi Amalia Dhatu als Amel langsung mengunci pintu dapur tersebut kemudian terdakwa menarik dengan paksa pergelangan saksi Amalia Dhatu als Amel agar saksi Amalia Dhatu als Amel ikut dengan terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa bersama saksi Amalia Dhatu als Amel menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil pisau dapur dan terdakwa duduk di samping kanan saksi Amalia Dhatu als Amel kemudian terdakwa menempelkan pisau tersebut ke pinggang saksi Amalia Dhatu als Amel sambil berkata : "bilang ke pengacara mu aku tidak ada hutang dengan mu dan kamu memberikan rumah ini tanpa paksaan". Karena merasa terancam lalu saksi Amalia Dhatu als Amel membuat voice note ke pengacara saksi Amalia Dhatu als Amel sesuai dengan ucapan yang disuruh oleh terdakwa tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Amalia Dhatu als Amel mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kanan dan memar pada pergelangan tangan sesuai dengan visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No:VER/298/VII/KES.3/2022/RSB tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr.Citra Dwi Tila, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira 1 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul sebanyak lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kosong oleh terdakwa yang dikenal yakni rekan korban, ketika terdakwa ingin menagih hutang kepada korban. Selain itu terdakwa datang menghampiri korban dirumahnya dan terdakwa menodongkan pisau ke korban dan korban mencoba mengambil pisau tersebut, lalu korban ditarik tangan kirinya untuk dibawa ke mobil korban, korban mengeluh nyeri pada pergelangan tangan kanan dan luka lecet di jari;
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran baik, tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada korban terdapat :



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- a. Pada punggung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet, dengan ukuran 0,3 cm x 0,3 cm;
- b. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi luar, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- c. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 37 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan memar pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.03 RW.09 Kel.Tangerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.10 wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Amalia Dhatu als Amel yang isinya meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang rumah namun saksi Amalia Dhatu als Amel menolaknya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Amalia Dhatu als Amel di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.003 RW.009 Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr



kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam dapur dan mengambil sebilah pisau dapur sambil mengatakan “saya mau bunuh diri” lalu saksi Amalia Dhatu als Amel diam tidak berkomentar kemudian terdakwa mendekati saksi Amalia Dhatu als Amel dan mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Amalia Dhatu als Amel sambil berkata : “ku bunuh kau, ku santet kau” kemudian terdakwa hendak menusuk saksi Amalia Dhatu als Amel dengan pisau namun saksi Amalia Dhatu als Amel mengambil bantal kursi lalu saksi Amalia Dhatu als Amel lemparkan bantal tersebut kearah terdakwa, selanjutnya saksi Amalia Dhatu als Amel langsung merebut pisau yang berada di tangan terdakwa sehingga tangan saksi Amalia Dhatu als Amel mengalami luka gores di jari telunjuk sebelah kanan kemudian saksi Amalia Dhatu als Amel langsung membuang pisau tersebut ke dapur selanjutnya saksi Amalia Dhatu als Amel langsung mengunci pintu dapur tersebut kemudian terdakwa menarik dengan paksa pergelangan saksi Amalia Dhatu als Amel agar saksi Amalia Dhatu als Amel ikut dengan terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa bersama saksi Amalia Dhatu als Amel menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil pisau dapur dan terdakwa duduk di samping kanan saksi Amalia Dhatu als Amel kemudian terdakwa menempelkan pisau tersebut ke pinggang saksi Amalia Dhatu als Amel sambil berkata : “bilang ke pengacara mu aku tidak ada hutang dengan mu dan kamu memberikan rumah ini tanpa paksaan”. Karena merasa terancam lalu saksi Amalia Dhatu als Amel membuat voice note ke pengacara saksi Amalia Dhatu als Amel sesuai dengan ucapan yang disuruh oleh terdakwa tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Amalia Dhatu als Amel mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kanan dan memar pada pergelangan tangan sesuai dengan visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No:VER/298/VII/KES.3/2022/RSB tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr.Citra Dwi Tila, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira 1 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul sebanyak lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kosong oleh terdakwa yang dikenal yakni rekan korban, ketika terdakwa ingin menagih hutang kepada korban. Selain itu terdakwa dating menghampiri korban dirumahnya dan terdakwa menodongkan pisau ke korban dan korban mencoba mengambil pisau tersebut, lalu korban ditarik tangan kirinya untuk dibawa ke mobil korban, korban mengeluh nyeri pada pergelangan tangan kanan dan luka lecet di jari;



2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran baik, tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada korban terdapat :
 - a. Pada punggung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet, dengan ukuran 0,3 cm x 0,3 cm;
 - b. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi luar, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
 - c. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 37 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan memar pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi, tertanggal 04 Januari 2023, dan atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan terhadap Nota Keberatan/Eksepsi tertanggal 09 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok Eksepsi/Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 19 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr atas nama Terdakwa AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **AMALIA DHATU ALS AMEL Binti (Alm) ABDUL DJALAL CHUSAIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.03 RW.09 Kel.Tangerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.10 wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Amalia Dhatu als Amel yang isinya meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang rumah namun saksi Amalia Dhatu als Amel menolaknya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Amalia Dhatu als Amel di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.003 RW.009 Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam dapur dan mengambil sebilah pisau dapur sambil mengatakan "saya mau bunuh diri" lalu saksi Amalia Dhatu als Amel diam tidak berkomentar kemudian terdakwa mendekati saksi Amalia Dhatu als Amel dan mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Amalia Dhatu als Amel sambil berkata : "ku bunuh kau, ku santet kau";
- Bahwa kemudian terdakwa hendak menusuk saksi Amalia Dhatu als Amel dengan pisau namun saksi Amalia Dhatu als Amel mengambil bantal kursi lalu saksi Amalia Dhatu als Amel lemparkan bantal tersebut kearah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Amalia Dhatu als Amel berusaha merebut pisau yang berada di tangan terdakwa tersebut sehingga tangan saksi Amalia Dhatu als Amel terkena pisau dan mengalami luka gores di jari telunjuk sebelah kanan;
- Bahwa setelah pisau berhasil direbut kemudian saksi Amalia Dhatu als Amel langsung membuang pisau tersebut ke dapur selanjutnya saksi Amalia Dhatu als Amel langsung mengunci pintu dapur tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik dengan paksa pergelangan saksi Amalia Dhatu als Amel agar saksi Amalia Dhatu als Amel ikut dengan terdakwa



masuk ke dalam mobil lalu terdakwa bersama saksi Amalia Dhatu als Amel menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil pisau dapur dan terdakwa duduk di samping kanan saksi Amalia Dhatu als Amel kemudian terdakwa menempelkan pisau tersebut ke pinggang saksi Amalia Dhatu als Amel sambil berkata : “bilang ke pengacara mu aku tidak ada hutang dengan mu dan kamu memberikan rumah ini tanpa paksaan”;
- Bahwa karena merasa terancam lalu saksi Amalia Dhatu als Amel membuat voice note ke pengacara saksi Amalia Dhatu als Amel sesuai dengan ucapan yang disuruh oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan saksi karena terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan atau pengancaman dengan menggunakan pisau terhadap saksi Amalia Dhatu als Amel;

2. Saksi YULFRIZAWATI Binti YILFRIZON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.03 RW.09 Kel.Tangerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 juni 2022 sekitar pukul 09.21 wib saksi lagi menchatting dengan group whatsapp yang beranggotakan saksi, saksi Amalia dhatu,sylvia utami, dan maya bustami yang mana saksi Amalia dhatu membuat chatingan bahwa ianya sedang bertengkar dan setelah itu saksi Amalia dhatu tidak ada mengomentari lagi;
- Bahwa saksi merasa khawatir dan saksi mencoba untuk menghubunginya namun kontak saksi Amalia dhatu tidak dapat dihubungi lalu saksi datang kerumah saksi Amalia dhatu yang beralamat di jalan perum permata bukit residence blok d1 rt 003 rw 009 kel. tangkerang timur kec tenayan raya kota pekanbaru;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wib saksi bersama dengan kawan saksi yang bernama rusdi sampai dirumah saksi Amalia dhatu tersebut lalu saksi mencoba mengetuk pintu namun tidak ada respon dari dalam rumah lalu



- saksi menunggu didalam mobil lalu saksi kembali melihat bayangan dari dalam rumah dan saksi kembali kerumah tersebut dan berusaha mengetuk pintu kembali namun tidak ada respon kembali;
- Bahwa saksi pergi kembali kedalam mobil saksi lalu sekitar pukul 12.47 wib saksi melihat kendaraan mobil merk suzuki ertiga warna putih milik terdakwa Amelia susanti dan disebelahnya saksi Amalia dhatu dan tidak lama kemudian saksi amalia dhatu menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa dirinya berada dibelakang dan didalam mobil dan menyuruh saksi untuk mendatanginya;
 - Bahwa saksi keluar mobil dan mendekati saksi amalia dhatu lalu saksi masuk kedalam mobil dan masuk dibagian belakang mobil lalu terdakwa amelia susanti menanyakan kepada saksi "ada masalah apa adek disini" lalu saksi menjelaskan bahwa saksi ada keperluan dengan saksi amalia dhatu bahwa ada yang akan melihat 3 (tiga) buah sertifikat atas nama suaminya karena ada orang yang akan melihat surat tersebut dan saksi amalia dhatu menanyakan pengurusan surat menyurat rumah yang sekarang ditempati lalu terdakwa amelia susanti meminta untuk mengerjakan nanti atau besok;
 - Bahwa saksi menjawab tidak bisa dikarenakan orang tersebut sudah datang lalu terdakwa amelia susanti meminta untuk ikut namun saksi amalia dhatu menolaknya dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan privasi kemudian saksi amalia dhatu turun dari mobil kearah rumah dan saksi mengikutinya dari belakang dan saksi menyuruh saksi amalia dhatu untuk tukar baju dan membawa surat serifikat lalu saksi Amalia dhatu menyerahkan surat tersebut;
 - Bahwa saksi kembali kemobil terdakwa amelia susanti sedangkan saksi amalia dhatu berada diluar mobil lalu saksi menunjukkan sertifikat tersebut kepada terdakwa untuk menyakinkannya lalu terdakwa amelia susanti kembali meminta untuk ikut lalu saksi amalia dhatu menolaknya;
 - Bahwa kemudian saksi membawa saksi amalia dhatu kedalam mobil lalu saksi pergi bersama dengan saksi amalia dhatu dan selama perjalanan kondisi saksi amalia dhatu dalam keadaan muka pucat serta shock dan sedikit berbicara dan sempat mengatakan bahwa dirinya diancam dan nanti akan diceritakan;
 - Bahwa saksi menghubungi kawan-kawan yang lainnya yaitu sdri sylvia utami dan maya bustami setelah itu berkumpul di tempat makan kayu resto jalan sudirman kota pekanbaru sesampai disana barulah saksi amalia dhatu menceritakan bahwa saksi amalia dhatu mengalami penganiayaan dan



pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan cara mengarahkan pisau dapur kepada saksi Amalia dhatu lalu sdr Amalia dhatu melakukan pembelaan diri dengan melemparkan bantal kursi kearah terdakwa lalu saksi Amalia dhatu mengambil pisau dapur yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi Amalia dhatu mengalami luka gores mengeluarkan darah di jari telunjuk sebelah kanan lalu saksi Amalia dhatu buang kearah dapur;

- Bahwa kemudian saksi Amalia dhatu mengunci dapur tersebut lalu terdakwa menarik pegelangan tangan sebelah kanan saksi Amalia dhatu kearah mobil terdakwa sehingga mengakibatkan bengkok dipegelangan tangan kanan saksi Amalia dhatu;
- Bahwa saksi Amalia dhatu diancam dengan menggunakan pisau untuk membuat pernyataan bahwa saksi Amalia dhatu memberikan rumah kepada terdakwa melalui voicenote whatsapp;
- Bahwa saksi Amalia dhatu mengalami luka berdarah ditelunjuk tangan sebelah kanan akibat luka goresan dikarenakan saksi Amalia dhatu merebut pisau dapur dan luka bengkok di pergelangan tangan sebelah kanan akibat ditarik oleh terdakwa;
- Bahwa latar belakang terjadinya penganiayaan dan pengancaman tersebut dikarenakan terdakwa meminta uang kepada saksi Amalia dhatu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun saksi Amalia dhatu tidak memberikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian karena korban tidak ada terluka dan terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan atau pengancaman dengan menggunakan pisau terhadap saksi Amalia Dhatu als Amel;

3. Saksi MAYA SUKMA Binti BUSTAMI ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Amalia Dhatu als Amel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.03 RW.09 Kel.Tangerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Sekitar Pukul 09.21 Wib Saksi lagi menchatting dengan group whatsapp yang beranggotakan saksi sendiri,



- saksi amalia dhatu, sylvia utami, dan yulfrizawati yrn yang mana saksi Amalia dhatu membuat chatngan bahwa ianya sedang bertengkar dan setelah itu saksi amalia dhatu tidak ada mengomentari lagi;
- Bahwa lalu saksi merasa khawatir dan saksi mencoba untuk menghubunginya namun kontak saksi Amalia dhatu tidak dapat dihubungi lalu saksi membuat chatngan didalam group untuk orang yang terdekat dengan rumah saksi amalia dhatu untuk datang kerumah saksi Amalia dhatu yang beralamat di jalan perum permata bukit residence blok d1 rt 003 rw 009 kel. tangkerang timur kec tenayan raya kota pekanbaru;
 - Bahwa saksi mencoba menghubungi saksi amalia dhatu namun tidak ada diangkat lalu saksi mencoba menghubungi terdakwa lalu diangkat oleh terdakwa lalu saksi mengatakan "halo beb, lo ada masalah apa dengan amel?" lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan "iya beb, gue gak ada masalah apa-apa, emang ada masalah apa beb?" lalu saksi mengatakan "udah loh, gue sudah tahu masalah lo" lalu terdakwa dengan mengatakan "ini amalnya sama gua" lalu tiba-tiba saksi amalia dhatu berbicara dengan suara gemeteran seperti selesai menangis dengan mengatakan "iya kak, amel baik-baik aja" setelah itu saksi matikan handphone;
 - Bahwa saksi mencoba menghubungi sdri uut yang merupakan pengacara dari saksi amalia dhatu, namun sdri.uut ada kegiatan sidang lalu saksi mencoba menghubungi saksi yulfrizawati yrn dan mengatakan bahwa saksi amalia dhatu sedang ada masalah lalu saksi menyuruh jangan ada komunikasi didalam group dikarenakan takutnya handphone dibaca oleh terdakwa dan meminta saksi yulfrizawati yrn agar datang kerumah saksi amalia dhatu lalu sekitar pukul 11.30 wib saksi mendapat kabar bahwa saksi yulfrizawati yrn sudah berada didekat rumah terdakwa dan telah bertemu lalu sekitar pukul 12.45 saksi dihubungi kembali oleh saksi yulfrizawati yrn bahwa saksi amalia dhatu sudah berada dengan saksi yulfrizawati yrn didalam mobil lalu saksi menyuruh untuk berkumpul untuk berkumpul di tempat makan kayu resto jalan sudirman kota pekanbaru;
 - Bahwa sesampai disana barulah saksi Amalia dhatu menceritakan bahwa saksi Amalia dhatu mengalami penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan cara mengarahkan pisau dapur kepada saksi Amalia dhatu lalu sdri amalia dhatu melakukan pembelaan diri dengan melemparkan bantal kursi kearah terdakwa lalu saksi Amalia dhatu mengambil pisau dapur yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa



- sehingga saksi amalia dhatu mengalami luka gores mengeluarkan darah di jari telunjuk sebelah kanan lalu saksi amalia dhatu buang kearah dapur;
- Bahwa kemudian saksi Amalia dhatu mengunci dapur tersebut lalu terdakwa menarik pegelangan tangan sebelah kanan saksi Amalia dhatu kearah mobil terdakwa sehingga mengakibatkan bengkak dipegelangan tangan kanan saksi amalia dhatu;
 - Bahwa saksi amalia dhatu diancam dengan menggunakan pisau untuk membuat pernyataan bahwa saksi amalia dhatu memberikan rumah kepada terdakwa melalui voicenote whatsapp;
 - Bahwa saksi amalia dhatu mengalami luka berdarah ditelunjuk tangan sebelah kanan akibat luka goresan dikarenakan saksi amalia dhatu merebut pisau dapur dan luka bengkak di pergelangan tangan sebelah kanan akibat ditarik oleh terdakwa;
 - Bahwa latar belakang terjadinya penganiayaan dan pengancaman tersebut dikarenakan terdakwa meminta uang kepada saksi Amalia dhatu sebesar rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun saksi Amalia dhatu tidak memberikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian karena saksi Maya yang menelpon terdakwa untuk menanyakan ada apa;

4. Saksi ANNISA AIZURRA ARGUNAWAN ALS ICHA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Amalia Dhatu als Amel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.03 RW.09 Kel.Tangerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib saat itu Saksi lagi dikamar dan adik Saksi yang bernama AZKA di ruangan mainnya;
- Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar suara gedor-gedor pintu yang sangat kencang. Kemudian adik Saksi yang bernama AZKA berteriak "ibu ada yang gedor-gedor pintu" lalu ibu Saksi yang berada didapur pun langsung membuka kan pintu tersebut dan ternyata yang datang tersebut ialah Tante Lia (terdakwa);



- Bahwa kemudian Tante Lia (terdakwa) tersebut menuju dapur dan langsung merebut pisau dan menodongkan ke ibu Saksi. Pada saat itu Saksi sangat kaget dan merasa takut tetapi Saksi mencoba untuk tenang didalam kamar;
- Bahwa saksi pun mendengar Tante Lia (terdakwa) meminta uang kepada ibu Saksi sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi ibu Saksi tidak memberikannya lalu Tante Lia (terdakwa) mengancam ingin membunuh ibu Saksi dengan mengatakan "bakalan gue bunuh loe" kemudian ibu Saksi menepis pisau yang ditodongkan Tante Lia (terdakwa) tersebut dan direbut oleh ibu Saksi dan ibu Saksi langsung melemparkannya ke dapur dan mengunci pintu dapur tersebut;
- Bahwa Setelah itu Tante Lia (terdakwa) masuk ke kamar tidur ibu Saksi dan mencari-cari sertifikat tanah tetapi tidak ketemu dan Tante Lia (terdakwa) tetap berusaha meminta sertifikat tanah tersebut kepada ibu Saksi tetapi ibu Saksi menolak karena sertifikat tanah tersebut bukan milik ibu Saksi;
- Bahwa Lalu ibu Saksi ditarik dari kamar tidurnya menuju ruang keluarga dan kemudian ibu dipaksa duduk dilantai dan mereka pun kembali adu mulut. Setelah itu ibu Saksi ditarik keluar rumah oleh Tante Lia (terdakwa) dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi karena Saksi tetap berada didalam kamar;
- Bahwa Pada saat itu Saksi berada dikamar tidur Saksi dan kejadian penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Tante Lia (terdakwa) terhadap ibu kandung Saksi saksi Amalia Dhatu berada diruang keluarga yang mana kamar Saksi berhadapan langsung dengan ruang keluarga yang mana jaraknya ialah lebih kurang 1 ½ meter sampai dengan 2 meter;
- Bahwa akibatnya jari telunjuk ibu Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan atau pengancaman dengan menggunakan pisau terhadap saksi Amalia Dhatu als Amel;

5. Saksi AZKA FIRAZ ARGUNAWAN ALS AZKA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Amalia Dhatu als Amel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Permata Bukit Residence



Blok D1 RT.03 RW.09 Kel.Tangerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib saat itu saksi lagi berada diruang main saksi tiba-tiba saksi mendengar suara pintu digedor-gedor. Kemudian saksi berteriak "ibu ada yang gedor-gedor pintu" lalu ibu saksi yang berada didapur pun langsung membuka pintu tersebut dan ternyata yang datang tersebut ialah Tante Lia (terdakwa). Kemudian Tante Lia (terdakwa) tersebut menuju dapur dan langsung mengambil pisau dan menodongkan ke ibu saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sangat kaget dan merasa takut tetapi saksi mencoba untuk tenang dan tetap berada di ruang bermain;
- Bahwa Saksi pun mendengar Tante Lia (terdakwa) meminta uang kepada ibu saksi sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi ibu saksi tidak memberikannya lalu Tante Lia (terdakwa) mengancam ingin membunuh ibu saksi dengan mengatakan "bakalan gue bunuh loe" "kalau gue gak bisa bunuh loe gue santet loe" kemudian ibu saksi menepis pisau yang ditodongkan Tante Lia (terdakwa) tersebut dan direbut oleh ibu saksi dan ibu saksi langsung melemparkan ke dapur dan mengunci pintu dapur tersebut;
- Bahwa kemudian ibu saksi ditarik paksa duduk dilantai dan mereka pun kembali adu mulut. Setelah itu ibu saksi ditarik keluar rumah oleh Tante Lia (terdakwa) dan masuk kedalam mobil dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi karena saksi tetap berada didalam rumah;
- Bahwa akibatnya jari telunjuk ibu saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian karena korban tidak ada terluka dan terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan atau pengancaman dengan menggunakan pisau terhadap saksi Amalia Dhatu als Amel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 Sekitar Pukul 09.15 Wib terdakwa menghubungi saksi Amalia Dhatu melalui video call whats app mengenai rumah yang ditempati saksi Amalia Dhatu dan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan chattingan dari sdr Silvia utami Als UUT yang merupakan pengacara dari saksi Amalia Dhatu;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi kerumah saksi Amalia Dhatu yang barada tidak jauh dari tempat terdakwa tinggal tiba dirumah saksi Amalia



- Dhatu lalu terdakwa mengetok pintu lalu dibuka pintu rumah dan terdakwa meminta untuk membicarakan masalah tersebut kedalam mobil lalu saksi Amalia Dhatu mengikuti permintaan terdakwa dan masuk kedalam mobil;
- Bahwa lalu saksi Amalia Dhatu masuk kedalam mobil disebelah kiri sedangkan terdakwa duduk di kursi supir kemudian terdakwa berbicara didalam mobil tentang permasalahan perumahan yang ditempati kekurangan uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta) yang ditempati saat ini dan terdakwa merasa kaget yang masalah ini diberitahukan kepada orang lain yang biasanya semua masalah selalu berbicara dengan terdakwa termasuk masalah dengan keluarganya;
 - Bahwa kemudian saksi Amalia Dhatu mengatakan untuk memutuskan tali persaudaraan lalu mau turun lalu terdakwa pegang tangan sebelah kanannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa dengan mengatakan "Yakin kamu mau memutuskan tali persaudaraan" lalu menepis pegang tangan lalu turun dari mobil lalu terdakwa ikut turun dan mendekati saksi Amalia Dhatu dan Kembali menggenggam tangannya kembali lalu ditepis saksi Amalia Dhatu sehingga terlepas;
 - Bahwa selanjutnya saksi Amalia Dhatu masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar lalu terdakwa ikuti saksi Amalia Dhatu setelah terdakwa masuk kedalam kamar lalu saksi Amalia Dhatu masuk lalu menutup pintu kamar tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Amalia Dhatu "*Kalau kurang puas menyakiti gue ambil pisau bunuh saja gue*" lalu terdakwa diusir keluar dari kamar oleh saksi Amalia Dhatu;
 - Bahwa saat terdakwa mau keluar, saksi Amalia Dhatu menggenggam dari belakang sambil menyuruh untuk keluar lalu terdakwa keluar dari kamar dan duduk dilantai dan kemudian saksi Amalia Dhatu ikut juga keluar dan duduk didekat pintu dapur lalu terdakwa mengatakan "*Kok tega kamu mel, 1,3 beb ini dari mana, bisa gue tuntutan*" lalu saksi Amalia Dhatu langsung terdiam dan menangis dengan mengatakan "*itu salah beb*" lalu terdakwa mengatakan "*tolong klarifikasi dengan UUT*" kemudian saksi Amalia Dhatu membuat Voicenote melalui handphone saksi Amalia Dhatu;
 - Bahwa voicenote tersebut dikirim ke terdakwa juga lalu saksi Amalia Dhatu meminta maaf dengan mendekati terdakwa dan memeluk terdakwa kemudian terdakwa meminta untuk mengikuti terdakwa kerumah terdakwa kemudian saksi Amalia Dhatu menurutinya lalu terdakwa bersama dengan saksi Amalia Dhatu pergi kedalam mobil pergi bersama saksi Amalia Dhatu pergi kerumah terdakwa di Perumahan Permata Bukit Residence jalan



- Kinabalu No 1 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan raya;
- Bahwa sesampai disana kami berdua masuk kedalam rumah dan didalam rumah ada suami terdakwa yang bernama Moch Arifin yang berada diruang tamu lalu mengatakan "*Mbak ame, kan semua bisa diselesaikan, kasih waktu 2 (dua) minggu, nanti terdakwa bantu selesaikan*" lalu saksi Amalia Dhatu dengan mengatakan "*iya maaf bang*" dan Sdr MOCH ARIFIN mengatakan "*ini mau beli makan?*" lalu saksi Amalia Dhatu "*iya bang, biasanya saksi makan ayam*" lalu saksi MOCH ARIFIN pergi beli makan;
 - Bahwa kemudian saksi Amalia Dhatu mendekati terdakwa dan menyentuh kaki terdakwa dan meminta maaf dan tidak lama kemudian saksi dari saksi Amalia Dhatu menghubunginya dan memberitahukan bahwa ada orang yang datang dan tidak lama kemudian Sdr MOCH ARIFIN datang dengan membawa nasi rames dan disuruh makan terlebih dahulu;
 - Bahwa lalu saksi Amalia Dhatu menolaknya dikarenakan ada temannya datang lalu mengambil nasi tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Amalia Dhatu pergi dengan menggunakan mobil sesampai didepan rumah saksi Amalia Dhatu lalu terdakwa melihat sebuah mobil dan terdakwa melihat Sdri UUL dan Sdr RAJO INTAN kemudian Sdri UUL masuk kedalam mobil dan mengatakan "*Kak mau membawa amel, mau mengurus surat tanah amel*"
 - Bahwa selanjutnya saksi Amalia Dhatu turun dari mobil dan diikuti oleh Sdri UUL dan terdakwa melihat masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Amalia Dhatu sudah berganti baju dan mengatakan saksi Amalia Dhatu untuk pergi lalu terdakwa pergi;
 - Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa menghubungi Sdri UUL dengan cara chatting melalui WHATSAPP untuk menanyakan keberadaan saksi Amalia Dhatu dan dibalas oleh Sdri UUL bahwa keberadaan berada di salah satu kafe kongji di Jalan Arifin Achmad Kota Pekanbaru;
 - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan dan pengancaman dengan menggunakan pisau kepada saksi Amalia Dhatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **M. ARIFIN**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah suami dari terdakwa;



- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa terima pesan melalui WA dari saksi Amalia Dhatu als Amel berupa fitnah yang disampaikan saksi Amalia Dhatu als Amel bahwa terdakwa mempunyai hutang 1,3 Milyar;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa agar pergi ke rumah saksi Amalia Dhatu als Amel untuk menanyakan perihal hutang yang 1,3 Milyar tersebut;
- Bahwa saat saksi di rumah kemudian datang terdakwa bersama saksi Amalia Dhatu als Amel;
- Bahwa saksi bersalaman dengan saksi Amalia Dhatu als Amel;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Amalia Dhatu als Amel ada apa dan dijawab saksi Amalia Dhatu als Amel tidak ada apa-apa;
- Bahwa saksi beli nasi bungkus dan pulangnya saksi memberikan saksi Amalia Dhatu als Amel nasi bungkus tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya keributan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Amalia Dhatu als Amel di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan pengancaman di rumah saksi Amalia Dhatu als Amel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SINTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa tanggal 29 Juni 2022 saksi Amalia Dhatu als Amel mengirim fitnah melalui WA kepada terdakwa yang mengatakan terdakwa mempunyai hutang 1,3 Milyar kepada saksi Amalia Dhatu als Amel;
- Bahwa lalu saksi berbicara dengan terdakwa berkata : “dek, mbak sekarang lagi di rumah amel, apa yang 1,3 Milyar ini?”;
- Bahwa terdakwa berkata : “amel mau memutuskan tali silaturahmi dengan terdakwa”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan pengancaman di rumah saksi Amalia Dhatu als Amel dan dirumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RISMA DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa selama 5 tahun;
- Bahwa saksi juga berteman dengan saksi Amalia Dhatu als Amel selama 2 tahun;



- Bahwa tanggal 02 Juli 2022 saksi pernah bertemu dengan saksi Amalia Dhatu als Amel dalam acara makan-makan, saksi Amalia Dhatu als Amel tidak ada menceritakan peristiwa penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian penganiayaan dan pengancaman di rumah saksi Amalia Dhatu als Amel dan dirumah terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli **Erdiansyah, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah wakil Dekan di Universitas Riau;
- Bahwa Tentang penerapan pasal 351 KUH Pidana adalah tindak pidana penganiayaan biasa di ancam dengan hukuman 2 tahun dan 8 bulan;
- Bahwa adanya unsur dengan sengaja, ada akibat, korban merasa sakit dan terluka, korban terhalang melakukan pekerjaannya;
- Bahwa pasal 352 KUH Pidana merupakan tindak pidana ringan, korban tidak terhalang melakukan pekerjaannya;
- Bahwa pasal 335 KUH Pidana unsur nya : perbuatan melawan hukum, memaksa dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- Bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yakni sesuai pasal 1 angkat 27 KUHAP yang mengalami, melihat, mendengar sendiri;
- Bahwa Keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak bisa dijadikan saksi;
- Bahwa seorang saksi yang dihadirkan ke persidangan, menurut pasal 171 KUHAP saksi yang di bawah 15 tahun tidak wajib disumpah;
- Bahwa keterangan saksi sebagai petunjuk dan dinilai oleh hakim;
- Bahwa sepanjang saksi melihat langsung bisa jadi saksi tapi tidak disumpah, akan dinilai oleh hakim secara objektif;
- Bahwa dasar hukum oleh TKP merupakan tugas penyelidikan di Kepolisian agar tidak ada barang bukti yang rusak;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau yang bergagang biru;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A22 warna hitam dengan nomor sim 0812-7753-2233;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No:VER/298/VII/KES.3/2022/RSB tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr.Citra Dwi Tila, dengan hasil pemeriksaan :
 - Sekira 1 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul sebanyak lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kosong oleh terdakwa yang dikenal yakni rekan korban, ketika terdakwa ingin menagih hutang kepada korban. Selain itu terdakwa datang menghampiri korban dirumahnya dan terdakwa menodongkan pisau ke korban dan korban mencoba mengambil pisau tersebut, lalu korban ditarik tangan kirinya untuk dibawa ke mobil korban, korban mengeluh nyeri pada pergelangan tangan kanan dan luka lecet di jari;
 - Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran baik, tanda-tanda vital dalam batas normal;
 - Pada korban terdapat :
 - Pada punggung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet, dengan ukuran 0,3 cm x 0,3 cm.
 - Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi luar, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm.
 - Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
 - Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 37 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan memar pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;
2. Hasil pemeriksaan Psikologis No : 1031/C-LPT/IX/2022 tanggal 27 September 2022 an. Amalia Dhatu, yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan :
 - Dapat dan patut kuat peristiwa tidak menyenangkan dan ancaman yang dialami Amalia memang terjadi;
 - Amalia memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum;
 - Amalia mengalami trauma psikologi akibat ancaman atau peristiwa tidak menyenangkan yang dialami;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.10 wib terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi Amalia Dhatu als Amel yang isinya meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang rumah namun saksi Amalia Dhatu als Amel menolaknya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Amalia Dhatu als Amel di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.003 RW.009 Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam dapur dan mengambil sebilah pisau dapur sambil mengatakan "saya mau bunuh diri" lalu saksi Amalia Dhatu als Amel diam tidak berkomentar kemudian terdakwa mendekati saksi Amalia Dhatu als Amel dan mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Amalia Dhatu als Amel sambil berkata : "ku bunuh kau, ku santet kau" kemudian terdakwa hendak menusuk saksi Amalia Dhatu als Amel dengan pisau namun saksi Amalia Dhatu als Amel mengambil bantal kursi lalu saksi Amalia Dhatu als Amel lemparkan bantal tersebut kearah terdakwa, selanjutnya saksi Amalia Dhatu als Amel langsung merebut pisau yang berada di tangan terdakwa sehingga tangan saksi Amalia Dhatu als Amel mengalami luka gores di jari telunjuk sebelah kanan kemudian saksi Amalia Dhatu als Amel langsung membuang pisau tersebut ke dapur selanjutnya saksi Amalia Dhatu als Amel langsung mengunci pintu dapur tersebut kemudian terdakwa menarik dengan paksa pergelangan saksi Amalia Dhatu als Amel agar saksi Amalia Dhatu als Amel ikut dengan terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa bersama saksi Amalia Dhatu als Amel menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil pisau dapur dan terdakwa duduk di samping kanan saksi Amalia Dhatu als Amel kemudian terdakwa menempelkan pisau tersebut ke pinggang saksi Amalia Dhatu als Amel sambil berkata : "bilang ke pengacara mu aku tidak ada hutang dengan mu dan kamu memberikan rumah ini tanpa paksaan". Karena merasa terancam lalu saksi Amalia Dhatu als Amel membuat voice note ke pengacara saksi Amalia Dhatu als Amel sesuai dengan ucapan yang disuruh oleh terdakwa tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Amalia Dhatu als Amel mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kanan dan memar pada pergelangan tangan sesuai dengan visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No:VER/298/VII/KES.3/2022/RSB tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr.Citra Dwi Tila, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira 1 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul sebanyak lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kosong oleh terdakwa yang dikenal yakni rekan korban, ketika terdakwa ingin menagih hutang kepada korban. Selain itu terdakwa datang menghampiri korban dirumahnya dan terdakwa menodongkan pisau ke korban dan korban mencoba mengambil pisau tersebut, lalu korban ditarik tangan kirinya untuk dibawa ke mobil korban, korban mengeluh nyeri pada pergelangan tangan kanan dan luka lecet di jari;
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran baik, tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada korban terdapat :
 - a. Pada punggung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet, dengan ukuran 0,3 cm x 0,3 cm;
 - b. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi luar, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
 - c. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 37 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan memar pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;
- Hasil pemeriksaan Psikologis No : 1031/C-LPT/IX/2022 tanggal 27 September 2022 an. Amalia Dhatu, yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Yanwar Arief, M.Psi.,Psikolog dengan kesimpulan :
 - a. Dapat dan patut kuat peristiwa tidak menyenangkan dan ancaman yang dialami Amalia memang terjadi;
 - b. Amalia memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum;



- c. Amalia mengalami trauma psikologi akibat ancaman atau peristiwa tidak menyenangkan yang dialami;
- Bahwa peristiwa tersebut di ketahui oleh saksi ANNISA AIZURRA ARGUNAWAN ALS ICHA dan AZKA FIRAZ ARGUNAWAN ALS AZKA karena saat itu mereka sedang berada didalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta Hukum yang terbukti Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa yang bernama AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai



kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. RAJA GRAPINDO Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materii/materiel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa Unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang” bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMALIA DHATU ALS AMEL Binti (Alm) ABDUL DJALAL CHUSAIRI pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Amalia Dhatu als Amel di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.003 RW.009 Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam dapur dan mengambil sebilah pisau dapur sambil mengatakan “saya mau bunuh diri” lalu saksi Amalia Dhatu als Amel diam tidak berkomentar kemudian terdakwa mendekati saksi Amalia Dhatu als Amel dan mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Amalia Dhatu als Amel sambil berkata : “ku bunuh kau, ku santet kau” kemudian terdakwa hendak menusuk saksi Amalia Dhatu als Amel dengan pisau namun saksi Amalia Dhatu als Amel mengambil bantal kursi lalu saksi Amalia Dhatu als Amel lemparkan bantal tersebut kearah terdakwa, selanjutnya saksi Amalia Dhatu als Amel langsung merebut pisau yang berada di tangan terdakwa sehingga tangan saksi Amalia Dhatu als Amel mengalami luka gores di jari telunjuk sebelah kanan kemudian saksi Amalia Dhatu als Amel langsung membuang pisau tersebut ke dapur selanjutnya saksi Amalia Dhatu als Amel langsung mengunci pintu dapur tersebut kemudian terdakwa menarik dengan paksa pergelangan saksi Amalia Dhatu als Amel agar saksi Amalia Dhatu als Amel ikut dengan terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa



bersama saksi Amalia Dhatu als Amel menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil pisau dapur dan terdakwa duduk di samping kanan saksi Amalia Dhatu als Amel kemudian terdakwa menempelkan pisau tersebut ke pinggang saksi Amalia Dhatu als Amel sambil berkata : “bilang ke pengacara mu aku tidak ada hutang dengan mu dan kamu memberikan rumah ini tanpa paksaan”. Karena merasa terancam lalu saksi Amalia Dhatu als Amel membuat voice note ke pengacara saksi Amalia Dhatu als Amel sesuai dengan ucapan yang disuruh oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, terdakwa dipersidangan membantah seluruh keterangan saksi Amalia Dhatu als Amel yang terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain saksi Amalia Dhatu als Amel (saksi korban) dihadirkan pula dipersidangan saksi ANNISA AIZURRA ARGUNAWAN ALS ICHA dan saksi AZKA FIRAZ ARGUNAWAN ALS AZKA yang mana kedua saksi tersebut adalah anak dari saksi Amalia Dhatu als Amel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANNISA AIZURRA ARGUNAWAN ALS ICHA dan saksi AZKA FIRAZ ARGUNAWAN ALS AZKA pada saat kejadian saksi ANNISA AIZURRA ARGUNAWAN ALS ICHA dan saksi AZKA FIRAZ ARGUNAWAN ALS AZKA mendengar suara gedor-gedor pintu yang sangat kencang. Kemudian saksi AZKA berteriak “ibu ada yang gedor-gedor pintu” lalu saksi Amalia Dhatu als Amel yang berada didapur pun langsung membuka kan pintu tersebut dan ternyata yang datang tersebut ialah terdakwa, kemudian terdakwa tersebut menuju dapur dan langsung merebut pisau dan menodongkan ke saksi Amalia Dhatu als Amel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANNISA AIZURRA ARGUNAWAN ALS ICHA menodongkan pisau ke ibu saksi (saksi Amalia Dhatu als Amel), pada saat itu saksi sangat kaget dan merasa takut tetapi saksi mencoba untuk tenang didalam kamar, saksi pun mendengar terdakwa meminta uang kepada saksi Amalia Dhatu als Amel sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi Amalia Dhatu als Amel tidak memberikannya lalu terdakwa mengancam ingin membunuh saksi Amalia Dhatu als Amel dengan mengatakan “bakalan gue bunuh loe” kemudian saksi Amalia Dhatu als Amel menepis pisau yang ditodongkan terdakwa tersebut dan direbut oleh saksi Amalia Dhatu als Amel dan saksi Amalia Dhatu als Amel langsung melemparkannya ke dapur dan mengunci pintu dapur tersebut;



Menimbang, bahwa saksi ANNISA AIZURRA ARGUNAWAN ALS ICHA melihat kejadian tersebut dari kamar yang mana jaraknya 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) meter tanpa terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AZKA FIRAZ ARGUNAWAN ALS AZKA, bahwa saksi melihat terdakwa menuju dapur untuk mengambil pisau dan langsung menodongkan pisau ke ibu saksi (saksi Amalia Dhatu als Amel), saksi pun mendengar terdakwa meminta uang kepada saksi Amalia Dhatu als Amel sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi Amalia Dhatu als Amel tidak memberikannya lalu terdakwa mengancam ingin membunuh saksi Amalia Dhatu als Amel dengan mengatakan "bakalan gue bunuh loe" kemudian saksi Amalia Dhatu als Amel menepis pisau yang ditodongkan terdakwa tersebut dan direbut oleh saksi Amalia Dhatu als Amel dan saksi Amalia Dhatu als Amel langsung melemparkannya ke dapur dan mengunci pintu dapur tersebut, melihat kejadian tersebut saksi AZKA FIRAZ ARGUNAWAN sangat kaget dan merasa takut tetapi anak mencoba untuk tenang dan tetap berada di ruang bermain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YULFRIZAWATI Binti YILFRIZON bahwa pada kejadian hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 siang, saksi YULFRIZAWATI melihat saksi Amalia Dhatu als Amel dalam keadaan pucat, terlihat Shock, sedikit bicara dan sempat mengatakan bahwa dirinya diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAYA SUKMA Binti BUSTAMI ABDULLAH bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juni 2022 Sekitar Pukul 09.21 Wib Saksi lagi menchatting dengan group whatsapp yang beranggotakan saksi sendiri, saksi amalia dhatu, sdr.sylvia utami, dan saksi yulfrizawati yrn yang mana saksi Amalia dhatu membuat chatingan bahwa ianya sedang bertengkar dan setelah itu saksi amalia dhatu tidak ada mengomentari lagi, lalu saksi merasa khawatir dan saksi mencoba untuk menghubunginya namun kontak saksi Amalia dhatu tidak dapat dihubungi lalu saksi membuat chattingan didalam group untuk orang yang terdekat dengan rumah saksi amalia dhatu untuk datang kerumah saksi Amalia dhatu yang beralamat di jalan perum permata bukit residence blok d1 rt 003 rw 009 kel. tangkerang timur kec tenayan raya kota pekanbaru;

Menimbang, bahwa saksi mencoba menghubungi saksi amalia dhatu namun tidak ada diangkat lalu saksi mencoba menghubungi terdakwa lalu diangkat oleh terdakwa lalu saksi mengatakan "halo beb, lo ada masalah apa dengan amel?" lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan "iya beb, gue gak



ada masalah apa-apa, emang ada masalah apa beb?” lalu saksi mengatakan “udah loh, gue sudah tahu masalah lo” lalu terdakwa dengan mengatakan “ini amalnya sama gua” lalu tiba-tiba saksi Amalia dhatu berbicara dengan suara gemeteran seperti selesai menangis dengan mengatakan “iya kak, amel baik-baik aja” setelah itu saksi matikan handphone, kemudian saksi mencoba menghubungi sdr i.uut yang merupakan pengacara dari saksi Amalia dhatu, namun sdr i.uut ada kegiatan sidang lalu saksi mencoba menghubungi saksi Yulfrizawati yrn dan mengatakan bahwa saksi Amalia dhatu sedang ada masalah lalu saksi menyuruh jangan ada komunikasi didalam group dikarenakan takutnya handphone dibaca oleh terdakwa dan meminta saksi Yulfrizawati yrn agar datang kerumah saksi Amalia dhatu lalu sekitar pukul 11.30 wib saksi mendapat kabar bahwa saksi Yulfrizawati yrn sudah berada didekat rumah terdakwa dan telah bertemu lalu sekitar pukul 12.45 saksi dihubungi kembali oleh saksi Yulfrizawati yrn bahwa saksi Amalia dhatu sudah berada dengan saksi Yulfrizawati yrn didalam mobil lalu saksi menyuruh untuk berkumpul untuk berkumpul di tempat makan kayu resto jalan sudirman kota pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesampai disana barulah saksi Amalia dhatu menceritakan bahwa saksi Amalia dhatu mengalami penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan cara menodongkan pisau dapur kepada saksi Amalia dhatu lalu sdr Amalia dhatu melakukan pembelaan diri dengan melemparkan bantal kursi kearah terdakwa lalu saksi Amalia dhatu merebut pisau dapur yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sehingga saksi Amalia dhatu mengalami luka gores mengeluarkan darah di jari telunjuk sebelah kanan lalu saksi Amalia dhatu lemparkan kearah dapur, kemudian saksi Amalia dhatu mengunci dapur tersebut lalu terdakwa menarik pegelangan tangan sebelah kanan saksi Amalia dhatu kearah mobil terdakwa sehingga mengakibatkan bengkok dipegelangan tangan kanan saksi Amalia dhatu;

Menimbang, bahwa latar belakang terjadinya penganiayaan dan pengancaman tersebut dikarenakan terdakwa meminta uang kepada saksi Amalia dhatu sebesar rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun saksi Amalia dhatu tidak memberikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amalia Dhatu als Amel, saksi YULFRIZAWATI Binti YILFRIZON, saksi MAYA SUKMA Binti BUSTAMI ABDULLAH, saksi ANNISA AIZURRA ARGUNAWAN ALS ICHA dan saksi AZKA FIRAZ ARGUNAWAN ALS AZKA maka Majelis Hakim memandang bahwa ada persesuaian keterangan antara keterangan saksi Amalia Dhatu als



Amel, saksi YULFRIZAWATI Binti YILFRIZON, saksi MAYA SUKMA Binti BUSTAMI ABDULLAH, saksi ANNISA AIZURRA ARGUNAWAN ALS ICHA dan saksi AZKA FIRAZ ARGUNAWAN ALS AZKA walaupun saksi ANNISA AIZURRA ARGUNAWAN ALS ICHA dan saksi AZKA FIRAZ ARGUNAWAN ALS AZKA tidak disumpah dalam memberikan keterangan (vide pasal 185 ayat (6) KUHP), dengan demikian keberatan terdakwa terhadap seluruh keterangan saksi Amalia Dhatu als Amel tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Amalia Dhatu als Amel mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kanan dan memar pada pergelangan tangan sesuai dengan visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No:VER/298/VII/KES.3/2022/RSB tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr.Citra Dwi Tila, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira 1 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul sebanyak lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kosong oleh terdakwa yang dikenal yakni rekan korban, ketika terdakwa ingin menagih hutang kepada korban. Selain itu terdakwa dating menghampiri korban dirumahnya dan terdakwa menodongkan pisau ke korban dan korban mencoba mengambil pisau tersebut, lalu korban ditarik tangan kirinya untuk dibawa ke mobil korban, korban mengeluh nyeri pada pergelangan tangan kanan dan luka lecet di jari;
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran baik, tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada korban terdapat :
 - a. Pada punggung jari telunjuk tangan kanan, terdapat luka lecet, dengan ukuran 0,3 cm x 0,3 cm;
 - b. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi luar, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
 - c. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;

Kesimpulan :

Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 37 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan memar pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian ;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Amalia Dhatu Als Amel mengalami ketakutan dan trauma psikologi sesuai dengan Hasil pemeriksaan Psikologis No : 1031/C-LPT/IX/2022 tanggal 27 September 2022 an. Amalia Dhatu, yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan :

- a. Dapat dan patut kuat peristiwa tidak menyenangkan dan ancaman yang dialami Amalia memang terjadi;
- b. Amalia memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum;
- c. Amalia mengalami trauma psikologi akibat ancaman atau peristiwa tidak menyenangkan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan kepada seseorang dalam hal ini saksi saksi Amalia Dhatu als Amel yang mana saksi saksi Amalia Dhatu als Amel mengikuti apa yang dikehendaki oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pemaksaan / pengancaman kepada saksi AMELIA DHATU untuk melakukan, membuat dan mengirim voice note mengenai uang yang dikirim kepada Pengacaranya pada tanggal 29 Juni 2022 pada pukul 10.38 wib di rumah saksi Korban yang mana Voice Note tersebut dibuat dan dikirim kepada Silvia Utami dan juga unsur secara melawan hukumnya tidak terpenuhi dengan alasan dari keterangan para saksi baik saksi dari Penuntut Umum (Charge) maupun saksi-saksi yang meringankan (Ade Charge) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada satupun saksi-saksi tersebut yang mengetahui, melihat, ataupun mendengar Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dan mengancam saksi



Amalia Dhatu als Amel. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi / Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo selain berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti tentunya harus adanya keyakinan Hakim, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur-unsur dari pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana diatas, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui melakukan pemaksaan atau pengancaman kepada Saksi AMELIA DHATU, namun selain berdasarkan keterangan Saksi AMELIA DHATU, saksi YULFRIZAWATI Binti YILFRIZON, saksi ANNISA AIZURRA ARGUNAWAN ALS ICHA dan saksi AZKA FIRAZ ARGUNAWAN ALS AZKA, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan terdakwa dinilai tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Pledoi / Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah melampirkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy chat percakapan antara terdakwa dengan saksi AMELIA DHATU pada tanggal 27 dan tanggal 28 juni 2022;
2. Fotocopy chat dari SILVIA UTAMI alias UUT kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2022 pada pukul 09.27 wib terkait dengan masalah uang Pembelian rumah dan uang sebesar Rp.1.3 Milyar yang dituduhkan kepada terdakwa;
3. Fotocopy chat terdakwa kepada saksi AMELIA DHATU pada tanggal 29 juni 2022 Pukul 09.09 wib dengan cara meneruskan chatt dari SILVIA UTAMI alias UUT terkait kekurangan pembayaran rumah 50 juta yang ditanggapi oleh saksi AMELIA DHATU pada pukul 09.11 wib;
4. Fotocopy chat Terdakwa kepada adek Terdakwa atas nama Shinta dengan nama di wa Aunty ata adek ku pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 10.09 wib dengan meneruskan chatt dari Silvia U tami Alias UUT terkait dengan rumah yang dikirim pada pukul 09.07 dan terkait dengan uang 1.3 Milyar yang di chaat pada pukul 09.27 wib;
5. Rekaman voicenote yang dikirim oleh Saksi Amelia dhatu kepada silvia Utama pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 10.38 wib dari rumah saksi Amelia dhatu di dukung dengan bukti chatt ARIFIN kepada terdakwa untuk pulang pada pukul 10.32 sampai pukul 10.52 wib;
6. Fotocopy chat suami terdakwa atas nama ARIFIN kepada terdakwa pada tanggal 29 juni 2022 pukul 10.32 sampai dengan pukul 10.52 wib untuk menyuruh terdakwa pulang dari rumah Saksi Amelia Dhatu ;



7. Fotocopy Gambar sketsa rumah terdakwa, mulai dari kamar saksi AMELIA Dhatu, Kamar Saksi atas nama ICHA dan AZKA,, dapur, ruang Tamu, yang di foto terdakwa sebelum di renovasi dan sesudah di renovasi;
8. Fotocopy chat antara Terdakwa dengan Saksi ARIFIN tanggal 29 juni 2022 pada saat terdakwa bersama dengan Saksi AMELIA DHATU dirumah terdakwa, yang mana saksi ARIFIN pergi membeli Nasi pada pukul 11.34 wib;
9. Fotocopy chat terdakwa pada tanggal 29 juni 2022 kepada teman-teman saksi AMELIA DHATU termasuk saksi YULFRIZAWATI pada pukul 14.01 sampai pukul 14.06 wib untuk mempertanyakan posisi saksi AMELIA DHATU;
10. Fotocopy bukti transfer uang dari Terdakwa kepada AMELIA DHATU pada tanggal 29 juni 2022 pada pukul 18.45.52 wib sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada pukul 21.07.48 wib sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
11. Foto-foto saksi AMELIA DHATU dengan teman-temannya termasuk dengan Saksi RISMA DEWI pada tanggal 2 juli 2022;
12. Fotocopy Somasi (teguran Hukum) yang disampaikan oleh SYLVIA UTAMI selaku kuasa hukum dari saksi AMELIA DHATU kepada terdakwa pada tanggal 3 juli 2022;
13. Fotocopy surat Kontrol dari rumah sakit Jiwa tampan Provinsi Riau atas nama Terkawa AMELIA SUSANTI yang dikeluarkan sejak tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 15 februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti surat yang dilampirkan dalam Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menjelaskan mengenai percakapan terdakwa dengan saksi Amelia Dhatu di *Whatsapp*, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi Amalia Dhatu als Amel yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 pukul 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Permata Bukit Residence Blok D1 RT.03 RW.09 Kel.Tangkerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat seluruh Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, sehingga layak dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri



terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti tersebut milik saksi Amalia Dhatu als Amel, maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Amalia Dhatu als Amel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Amalia Dhatu als Amel mengalami takut dan trauma psikologi sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 1031/C-LPT/IX/2022;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan", dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau yang bergagang biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan nomor sim 0812-7753-2233;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Amalia Dhatu als Amel;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Iwan Irawan, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Esisma Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadhil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.



PUTUSAN

Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 20 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Permata Bukit Barisan
Jalan Kinabalu 2 No.01 Kec.Tenayan Raya
Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Riwayat Penahanan Terdakwa:

1. Penyidik (tidak ditahan);
2. Penuntut umum (tahanan rumah) sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan rumah) sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (tahanan rumah) sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023, dialihkan menjadi tahanan RUTAN sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;



Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR



5. Hakim Pengadilan Tinggi, Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (tahanan RUTAN) sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

6. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (tahanan RUTAN) sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, atau

Kedua: melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor 574/PEKAN/12/2022 tanggal 14 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA bersalah melakukan tindak pidana memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau yang bergagang biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan nomor sim 0812-7753-2233;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Amalia Dhatu als Amel.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 09 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan", dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau yang bergagang biru;



Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan nomor sim 0812-7753-2233;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Amalia Dhatu als Amel;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid/2023/PN Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 09 Maret 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 13 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Maret 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan yaitu selama 3 (tiga)



Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR



bulan, dibandingkan dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum selama 8 (delapan) bulan, sedangkan ancaman hukuman dakwaan yang terbukti yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 09 Maret 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi korban Amalia Dhatu als Amel, Saksi Annisa Aizurra Argunawan Als Icha, Saksi Azka Firaz Argunawan Als Azka, Saksi Yulfrizawati Binti Yilfrizon dan Saksi Maya Sukma Binti Bustami Abdullah, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No:VER/298/VII/KES.3/2022/RSB tanggal 06 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Citra Dwi Tila, dengan kesimpulan pemeriksaan: pada pemeriksaan terhadap korban Amalia



Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR



Dhatu als Amel ditemukan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan memar pada pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian, dan Hasil pemeriksaan Psikologis No: 1031/C-LPT/IX/2022 tanggal 27 September 2022 an. Amalia Dhatu, yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan: dapat dan patut diduga kuat peristiwa tidak menyenangkan dan ancaman yang dialami Amalia memang terjadi, Amalia mengalami trauma psikologi akibat ancaman atau peristiwa tidak menyenangkan yang dialami;

Menimbang, bahwa mencermati Hasil pemeriksaan Psikologis No: 1031/C-LPT/IX/2022 tanggal 27 September 2022 an. Amalia Dhatu, angka VI. Huruf A Tentang Gambaran Umum, Intelektual dan Kepribadian angka 2: bahwa hasil observasi dan hasil tes menunjukkan Amalia tidak menunjukkan upaya untuk berpura-pura sedih atau berpura-pura mendramatisir cerita. Ia juga dalam memberikan keterangan tidak dipengaruhi pihak manapun, melainkan memberikan keterangan atas tanggungjawab dan kemauannya sendiri dalam keadaan sadar, dan huruf B tentang Analisa Psikologi Forensik angka 1: bahwa adanya keterangan tempat dan ada orang yang diduga melakukan kekerasan yang diberikan oleh Amalia secara konsisten dan meyakinkan, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa tidak menyenangkan dan ancaman memang terjadi.

Walaupun pemeriksaan dilakukan \pm 3 bulan setelah kejadian perkara, namun psikolog dapat melihat adanya kejujuran Saksi korban dalam menceritakan kejadian yang dialaminya dan Saksi Amalia Dhatu masih trauma akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan



Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu selama 3 (tiga) bulan penjara. Diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya, merasa jera, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan yaitu selama 3 (tiga) bulan, dibandingkan dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum selama 8 (delapan) bulan, putusan tersebut yang terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena pemidanaan merupakan *ultimum remedium* yang tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tapi juga merupakan pembinaan bagi pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan pemidanaan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada korban (masyarakat). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban, dan memperhatikan pula keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa adalah seorang isteri, dan seorang ibu yang memiliki anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa, dan Terdakwa mengalami depresi yang harus



Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrol setiap bulan ke Rumah Sakit, oleh karenanya keberatan Penuntut Umum dikesampingkan dan tidak dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 09 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 09 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, oleh Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H dan Sri Endang Amperawati N., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sri Endang Amperawati N., S.H., M.H. dan Lilin Herlina, S.H.,M.H, serta Usman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Sri Endang Amperawati N., S.H., M.H

Yuzaida, S.H., M.H

Lilin Herlina S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, S.H.



Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 122/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMELIA SUSANTI Binti JACOB F SAIYA;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun/20 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Permata Bukit Barisan, Jalan Kinabalu 2 Nomor 01, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMELIA SUSANTI binti JACOB F SAIYA bersalah melakukan tindak pidana memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang bergagang biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan Nomor Sim 0812-7753-2233;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Amalia Dhatu alias Amel;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 9 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMELIA SUSANTI binti JACOB F SAIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan", dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang bergagang biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan Nomor Sim 0812-7753-2233;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Amalia Dhatu alias Amel;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1051 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 122/PID.B/2023/

PT PBR tanggal 17 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1267/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 9 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1051 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Saksi Amalia Dhatu alias Amel di Perumahan Permata Bukit Residence kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur dan mengambil sebilah pisau dapur sambil mengarahkan pisau tersebut kearah Saksi Amalia Dhatu alias Amel sambil berkata: "ku bunuh kau, ku santet kau", kemudian Terdakwa hendak menusuk Saksi Amalia Dhatu alias Amel dengan pisau namun Saksi Amalia Dhatu alias Amel mengambil bantal kursi lalu Saksi Amalia Dhatu alias Amel lemparkan bantal tersebut kearah Terdakwa, selanjutnya Saksi Amalia Dhatu alias Amel langsung merebut pisau yang berada di tangan Terdakwa sehingga tangan Saksi Amalia Dhatu alias Amel mengalami luka gores di jari telunjuk sebelah kanan kemudian Saksi Amalia Dhatu alias Amel langsung membuang pisau tersebut ke dapur selanjutnya Saksi Amalia Dhatu alias Amel langsung mengunci pintu dapur tersebut kemudian Terdakwa menarik dengan paksa pergelangan Saksi Amalia Dhatu alias Amel agar Saksi Amalia Dhatu alias Amel ikut dengan Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa bersama Saksi Amalia Dhatu alias Amel menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil pisau dapur dan Terdakwa duduk di samping kanan Saksi Amalia Dhatu alias Amel kemudian Terdakwa menempelkan pisau tersebut ke pinggang Saksi Amalia Dhatu

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1051 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amel sambil berkata: "bilang ke pengacara mu aku tidak ada hutang dengan mu dan kamu memberikan rumah ini tanpa paksaan". Karena merasa terancam lalu Saksi Amalia Dhatu alias Amel membuat voice note ke pengacara Saksi Amalia Dhatu alias Amel sesuai dengan ucapan yang disuruh oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Amalia Dhatu alias Amel mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kanan dan memar pada pergelangan tangan sesuai dengan visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru Nomor VER/298/VII/KES.3/2022/RSB tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Citra Dwi Tila;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1051 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 12 September 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP: 19600121 1992121 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1051 K/Pid/2023

